Syafri Muhammad Noor, Lc
Shalat Jenazah
Yang Sudah
Dimakamkan

بسم الله الرحمن الرحیم

Daftar Isi

Pendahuluan

Setiap yang bernyawa pastinya akan meninggal dunia, tidak pandang waktu dan tempat. Sebagai seorang muslim, maka kita dituntut untuk memenuhi hak dari seseorang yang meninggal dunia, salah satunya adalah menshalatinya.

Umumnya, praktek shalat jenazah yang terjadi di masyarakat adalah dilaksanakan di masjid, atau musholla atau dirumah duka. Namun tidak sedikit juga, kita melihat fenomena sebagian masyarakat yang melaksanakan shalat jenazah diwilayah pemakaman.

Maka dari sini, timbul pertanyaan ; apakah boleh melakukan shalat di wilayah pemakaman?

Tulisan singkat ini akan mengurai beberapa kasus yang terjadi dikalangan masyarakat terkait dengan pelaksanaan shalat jenazah di wilayah pemakaman kuburan, dan kasus-kasus yang terkait dengan hal itu, yang mana setidaknya ada empat permasalahan yang akan dikupas dalam buku ini yang berjudul "Shalat Jenazah di Kuburan?"

Semoga ada manfaatnya terkhusus bagi penulis dan umumnya untuk pembaca sekalian.

Selamat membaca.

Syafri Muhammad Noor, Lc.

Bab 1 : Hukum Shalat Jenazah di Pemakaman

Pada dasarnya, ketika berbicara tentang tempat mana yang afdhol untuk mengerjakan shalat jenazah, maka jawabannya adalah di tempat yang memang telah disiapkan untuk shalat jenazah seperti mushola atau tempat shalat jenazah. Namun boleh juga dilaksanakan di masjid seperti yang telah dikerjakan oleh Nabi muhammad SAW .

Sebagaimana riwayat hadits dari Ummul Mu'minin 'Aisyah radhiyallahu 'anha :

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد

"Rasulullah SAW mengerjakan shalat jenazah untuk Suhail bin Baidho' di masjid."

Namun yang kadang terjadi di masyarakat adalah melakukan shalat jenazah di maqbaroh (wilayah pemakaman), maka dalam hal ini para ulama berbeda pandangan menjadi tiga pendapat :

A. Boleh

Hukum mengerjakan shalat jenazah di wilayah

kuburan adalah boleh, sebagaimana pendapat yang ada dalam sebagian madzhab Hanafi , madzhab maliki , madzhab hambali dan madzhab dhohiri .

1. Dalil Pertama

Hadits Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu :

أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ

Dikisahkan seorang wanita hitam atau pemuda biasa menyapu masjid. Suatu hari Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam kehilangan dia, sehingga beliaupun menanyakannya

فَقَالُوا: ‘‘مَاتَ.’’

Dia sudah meninggal’ jawab para sahabat.

قَالَ: ‘‘أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ

Mengapa kalian tidak memberitahuku? Seakan mereka tidak terlalu menaruh perhatian terhadap orang tersebut

فَقَالَ: ‘‘دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ!’’. فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا،

Beliau berkata, ‘Tunjukkan padaku di mana kuburannya?’ maka para sahabat menunjukkan kuburannya dan melaksankan shalat disana

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِ

Lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya para penghuni kuburan ini diliputi kegelapan. Sekarang Allah meneranginya lantaran aku shalat atas mereka.(HR. Bukhari).

2. Dalil Kedua

Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلا

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melewati pekuburan seorang yang telah dikuburkan malam harinya

فَقَالَ : مَتَى دُفِنَ هَذَا ؟ قَالُوا : الْبَارِحَةَ.

Lalu Nabi bertanya : kapan orang ini dikuburkan? Sahabat menjawab : semalam

قَالَ : أَفَلا آذَنْتُمُونِي !؟ قَالُوا : دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ .

Nabi bertanya kembali : kenapa kalian tidak minta izin kepadaku? Mereka menjawab : kami menguburkannya di tengah malam buta dan kami tidak ingin mengganggu anda.

فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Lantas Nabi berdiri dan kami pun berbaris di belakang beliau, lalu beliau pun menshalati nya (HR. Bukhari).

3. Dalil Ketiga

Atsar yang diriwayatkan dari Nafi' *radhiyallahu 'anhu* :

لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر

Kami telah menshalati atas jenazah aisyah dan ummi salamah diantara kuburan di Kawasan baaqi', dan yang menjadi imam pada waktu itu adalah abu Hurairah, dan ibnu umar juga ikut hadir pada saat itu.

Dari atsar ini, bisa difahami bahwa melakukan shalat jenazah dikuburan adalah dibolehkan, karena para sahabat yang ikut mengiringi jenazah ummul mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha sampai dengan liang lahatnya, sempat melakukan shalat jenazah diantara kuburan di pemakamam baaqi', dan tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang melarang akan hal ini. Maka hal ini yang menunjukkan akan kebolehan melakukan shalat jenaazah di wilayah pemakaman.

B. Makruh

Menunaikan shalat jenazah di wilayah pemakaman hukumnya makruh, sebagaimana pendapat dari sekelompok dari madzhab Hanafi , madzhab maliki , madzhab syafii dan salah satu riwayat dari imam ahmad .

1. Dalil Pertama

Hadits Anas radhiyallahu ’anhu :

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور

“Bahwa Nabi SAW melarang untuk mengerjakan shalat diantara kuburan.”

Atau dalam riwayat lain disebutkan :

نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور

Nabi SAW melarang menunaikan shalat untuk para jenazah diantara kuburan.”

Dari dua hadits diatas, khususnya dari riwayat yang kedua yang secara terang menjelaskan bahwa shalat jenazah diantara kuburan adalah makruh.

2. Dalil Kedua

Hadits Abi Sa’id *radhiyallahu’anhu* :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام

“Rasulullah SAW bersabda : bumi ini semuanya

adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi (wc)"

Hadits ini menunjukkan bahwasanya pemakaman kuburan bukanlah tempat untuk mengerjakan shalat, maka dari itu menunaikan shalat jenazah di pemakaman kuburan adalah makruh.

3. Dalil Ketiga

Atsar Anas dari radhiyallahu 'anhu :

أنه كان يكره أن يصلى على الجنائز بين القبور

"Dia tidak menyukai untuk menunaikan shalat jenazah dipemakaman kuburan"

4. Dalil Keempat

Pendapat Ulama

إن صلاة الجنازة يمكن فعلها في غير المقابر فيكره فعلها في المقابر كسائر الصلوات

"Shalat jenazah sangat mungkin dilakukan diselain kuburan, maka dimakruhkan melakukan shalat jenazah di pemakaman kuburan sebagaimana shalat-shalat yang lain."

C. Tidak Sah

Menunaikan shalat jenazah di wilayah pemakaman kuburan adalah tidak sah, sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu riwayat dari imam ahmad .

Dalil

Sebagaimana yang dipaparkan oleh ulama yang memakruhkan akan pelaksanaan shalat jenazah di kuburan, namun imam ahmad lebih menyatakan akan keharaman.

Bab 2 : Belum Dishalati Tapi Sudah Dikubur

Pada dasarnya, sebelum jenazah dikebumikan diliang lahat, maka ia harus dishalatkan terlebih dahulu, minimal ada satu orang yang sudah menshalatinya, karena hukum shalat jenazah adalah fardhu kifayah. Apabila jenazah sudah sampai dikuburkan namun ternyata belum di shalatkan oleh siapapun, maka masyarakat sekitar mendapatkan dosa, karena tidak memenuhi hak dari seorang mayit.

Namun apabila jenazah sudah terlanjur dikebumikan, padahal ia belum di shalatkan, maka semua ulama sepakat untuk mengerjakan shalat jenazah dikuburan, untuk memenuhi hak mayit dari orang yang masih hidup sekaligus menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim.

Ada beberapa dalil dari hadits Nabi terkait dengan masalah ini :

A. Dalil Pertama

Hadits Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu* :

أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ

Dikisahkan seorang wanita hitam atau pemuda biasa menyapu masjid. Suatu hari Rasulullah SAW kehilangan dia, sehingga beliau pun menanyakan-nya.

فَقَالُوا: مَاتَ.

Dia sudah meninggal' jawab para sahabat.

قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ

Mengapa kalian tidak memberitahuku? Seakan mereka tidak terlalu menaruh perhatian terhadap orang tersebut

فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا

Beliau berkata, 'Tunjukkan padaku di mana kuburannya?' maka para sahabat menunjukkan kuburannya dan melaksanakan shalat disana

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ.

lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya para

penghuni kuburan ini diliputi kegelapan. Sekarang Allah meneranginya lantaran aku shalat atas mereka. (HR. Bukhari dan Muslim dengan redaksi Muslim)

B. Dalil Kedua

Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ’anhuma :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلا

Rasulullah SAW melewati pekuburan seorang yang telah dikuburkan malam harinya

فَقَالَ : مَتَى دُفِنَ هَذَا ؟ قَالُوا : الْبَارِحَةَ.

Lalu Nabi bertanya : kapan orang ini dikuburkan? Sahabat menjawab : semalam

قَالَ : أَفَلا آذَنْتُمُونِي !؟ قَالُوا : دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ.

Nabi SAW bertanya kembali : kenapa kalian tidak minta izin kepadaku? Mereka menjawab : kami menguburkannya di tengah malam buta dan kami tidak ingin mengganggu anda.

فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Lantas Nabi berdiri dan kami pun berbaris di belakang beliau, lalu beliau pun menshalati nya (HR Bukhari).

C. Dalil Ketiga

Riwayat Anas radhiyallahu ‘anhu :

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر

Nabi SAW menunaikan shalat diatas kuburan

Maka hadits-hadits diatas menunjukkan bahwasanya shalat jenazah diatas kuburan merupakan sunnah Nabi SAW.

Bab 3 : Shalat Jenazah Karena Tertinggal

Berbeda dengan pembahasan yang sebelumnya, yang mana kali ini kasusnya adalah jika ada seorang mayyit yang sudah dishalatkan dan sudah dikuburkan, lalu datang seseorang yang ingin menshalatinya di kuburan karena belum sempat ikut menshalatkan, maka bagaimana hukumnya?

Para ulama berselisih pandangan mengenai hal ini menjadi dua pendapat:

A. Boleh

Ulama dari madzhab syafii, hambali dan dhohiri berpendapat akan bolehnya seseorang mengerjakan shalat jenazah dikuburan. Bahkan dijelaskan dalam kitab Al-Umm dan Kasyaful Qina' bahwa hukumnya mustahab, sebagaimana pendapatnya al-Auza'I, dan Ishaq bin Rahawaih.

Dikalangan sahabat Nabi pun ada juga yang membolehkan praktik solat ini, seperti : Ali bin Abi THalib, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Abu Musa al-Asy'ari, Aisyah dan lainnya _radhiyallahu 'anhum_

Dari kalangan tabi'in juga tidak ketinggalan seperti Sa'id bin Musayyab, Ibnu Sirin, Qatadah, az Zuhri, Ibnu Mundzir, Ibnu 'Abdil Barr, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, dan lain sebagainya.

1. Dalil Pertama

Hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu :

إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد... فقال: دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فصلى عليها.

Sesungguhnya wanita berkulit hitam yang biasa membersihkan masjid (meninggal dunia). . ., maka Nabi SW berkata,"Tunjukkanlah kepadaku kubur dia, maka para sahabat menunjukkan kepada beliau kuburan wanita tadi kemudian Nabi shalat jenazah untuknya.

2. Dalil Kedua

Hadits Ibnu Abbas *radhiyallahu'anhu* :

وحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا وفي رواية قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا.

Sesungguhnya Rasulullah SAW shalat jenazah di

kuburan setelah jenazah dikuburkan. Beliau melakukan shalat untuknya dengan empat kali takbir." dan dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas berkata : "Rasulullah sampai ke kubur yang masih basah, maka beliau shalat baginya dan para sahabat membuat shaf di belakang beliau, lalu beliau shalat dengan empat kali takbir."

Perdebatan Dalil

Pertanyaan :

Praktek shalat jenazah diatas kuburan hanyalah dikhususkan untuk baginda Nabi SAW. Dimana dasar bahwa Nabi SAW bersabda :

إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم

Sesungguhnya para penghuni kuburan ini diliputi kegelapan. Sekarang Allâh meneranginya lantaran aku shalat atas mereka.

Jawaban :

Jikalau perbutaan sunnah ini hanyalah dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW saja, maka seharusnya Beliau melarang para sahabatnya untuk membuat shaf dibelakangnya dan melaksanakan shalat jenazah bersamanya dikuburan.

Adapun perkataan Nabi SAW bahwa kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan, maka ini menandakan bahwa dengan shalatnya Nabi di atas kuburan tersebut bisa mendatangkan berkah.

B. Makruh

Hukum shalat di atas kuburan adalah makruh, jika si mayit sudah dishalatkan sebelum dikuburkan.

Pendapat ini diambil oleh ulama hanafiah, ulama Mazhab Al-Malikiah, An-Nakha'i, Hasan Al-Bashri, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Hasan bin Shalih bin Hay, Al-Laits bin sa'id.

1. Dalil Pertama

Hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu :

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام

Tanah semuanya bisa dijadikan tempat shalat kecuali kuburan dan kamar mandi.

2. Dalil Kedua

Hadits Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* :

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور

Nabi Muhammad SAW melarang shalat diantara kuburan.

Dua hadits ini menunjukkan akan larangan untuk melakukan shalat diatas kuburan dan diantara kuburan. Adapun shalat yang dimaksud adalah masih umum, termasuk juga shalat jenazah.

Namun para ulama yang membolehkan tidak sepakat dengan cara berdalil dari kelompok ini, sehingga mereka mengatakan ; larangan shalat yang dimaksudkan diatas adalah semua jenis shalat

kecuali shalat jenazah, dengan dalil bahwa Nabi sudah melakukan shalat tersebut.

3. Pendapat Ulama

Apabila melakukan shalat jenazah diatas kuburan yang sudah dishalatkan itu hukumnya boleh, maka harusnya shalat jenazah diatas kuburan Nabi lebih utama untuk dilakukan.

Pernyataan ini dibantah oleh ulama yang membolehkan bahwa perkara ini adalah ijma' ulama (konsensus ulama) sebagaimana yang sudah dinukil oleh Ibnu Qudamah. Karenanya, maka melakukan shalat jenazah diatas kuburan Nabi tidak diperbolehkan secara ijma'.

Yang jadi pertanyaan adalah : kenapa bisa dilarang? Apa alasannya?

Jawabannya adalah gara-gara melakukan shalat diatas kuburan Nabi, dikhawatirkan akan menjadikan kuburannya sebagai masjid atau tempat shalat. Padahal itu terlarang, sebagaimana firman Allah subhanahu wata'ala :

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا

Allah melaknat kaum yahudi dan nashrani yang telah menjadikan kuburannya para Nabi sebagai tempat ibadah.

Disisi lain, hal itu bisa menyebabkan terjadinya fitnah yaitu mengkultuskan dan menyembah kuburan Nabi, yang mana perbuatan tersebut adalah syirik kepada Allah.

Adapun mengqiyaskan antara kuburan Nabi dengan kuburannya orang lain yang tujuannya untuk menyamakan status hukumnya, maka hal ini tidaklah mungkin.

Karena para ulama yang membolehkan untuk melakukan shalat jenazah diatas kuburan itu tidak mutlak sampai kapanpun, melainkan ada batas-batasnya.

Sebagaimana yang telah dinukil oleh ibnu abdil barr bahwa menshalati mayit diatas kuburan yang belum lama meninggalnya adalah perkara ijma ahlul ilmi (konsensus ulama). Dan dikatakan seorang mayit masih bisa dishalatkan didalam kuburannya adalah jika ia sudah meninggal maksimal satu bulan.

Bab 4 : Mengeluarkan Mayit

Semua ulama sepakat, apabila mayit sudah terlanjur dikuburkan sebelum sempat dishalatkan dan kondisi mayit sudah ada perubahan karena sudah lama meninggalnya, maka jenazah tersebut tidak perlu dikeluarkan jika urusannya hanya untuk menshalatinya saja .

Namun apabila keadaan mayit belum ada perubahan, misalkan baru beberapa jam meninggalnya tapi sudah terlanjur dikuburkan tanpa dishalati terlebih dahulu, maka ulama tidak dalam satu suara untuk menentukan tata cara menshalatinya, apakah si mayit harus dikeluarkan terlebih dahulu dari kuburan?

Atau cukup dishalatkan dalam keadaan mayit tetap berada didalam kuburan dan tidak perlu dikeluarkan dari kuburan?

A. Tidak Dikeluarkan Dari Kuburan

Apabila ada mayit yang sudah terlanjur dikuburkan namun belum sempat dishalatkan oleh siapapun, maka mayat itu tidak perlu dikeluarkan dari

kuburannya, namun cukup dishalatkan diatas kuburannya. Sebagaimana yang diutarakan oleh ulama hanafiah, ulama syafi'iah dan salah satu riwayat dari madzhab hambali.

Namun ulama hanafiah lebih memperinci cangkupannya, yaitu apabila sudah diletakkan batu bata diliang lahat dan tanahnya sudah menutupi kuburannya, maka mayit tersebut tidak perlu untuk dikeluarkan dari kuburnya.

Berbeda kasusnya jika batu bata belum tersusun di liang lahat, atau sudah tersusun namun tanahnya belum digumpalkan ke kuburan, maka untuk menshalatkannya harus dikeluarkan terlebih dahulu.

Alasan-alasan tidak mengeluarkan dari kuburan :

a. Mayit yang sudah dikubur, maka pertanda bahwa dirinya sudah diserahkan kepada Allah SWT.

b. Mengerluarkan mayit dari kuburannya tanpa ada hal yang darurat, merupakan tindakan yang tidak baik, termasuk pelecehan dan tidak memuliakan orang yang sudah meninggal.

Namun disisi lain, kewajiban menshalatinya harus tetap dilaksanakan, maka cukup menshalatinya meskipun mayit berada didalam kuburan. Dan hal seperti itu sudah bisa untuk menggugurkan kewajiban shalat jenazah .

B. Harus Dikeluarkan

Apabila mayit sudah terlanjur dikuburkan namun

ternyata belum sempat dishalatkan, maka mayit tersebut wajib dikeluarkan dari kuburan guna untuk dishalatkan. Sebagaimana yang terdapat dalam madzhab maliki, dan yang masyhur di madzhab hambali.

Alasan harus dikeluarkan : Mayit sudah dikuburkan sebelum terlaksana perkara yang wajib yaitu shalat jenazah, maka wajib dikeluarkan terlebih dahulu agar terlaksana kewajiban yang harusnya dilaksanakan terlebih dahulu.

Wallahu A'lam bis Showab.

Penutup

Dengan mengucap Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, akhirnya penulisan buku “Shalat Jenazah di Kuburan?” ini sudah selesai. Harapannya adalah semoga dengan terbitnya buku ini, bisa menambah wawasan kita tentang praktek shalat jenazah yang dilaksanakan di wilayah pemakaman kuburan.

Mungkin saja, ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang telah penulis sampaikan di buku ini, baik dari sisi ejaannya, referensinya, esensinya dan lain sebagainya.

Maka dengan penuh harap, kekurangan dan kesalahan tersebut bisa disampaikan kepada penulis, tentunya dengan tujuan lillahi ta’ala.

Akhirnya penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada keberkahan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Syafri Muhammad Noor, Lc.